



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 360.05 / 179 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DI KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana perlu dibentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - b. bahwa Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dibentuk dalam rangka perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Surakarta yang melibatkan instansi pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan penetapan kebijakan kegiatan pengkajian kebutuhan pascabencana.
- b. Penanggungjawab mempunyai tugas menetapkan petunjuk teknis dalam perencanaan, pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana di Kota Surakarta.

- c. Ketua mempunyai tugas mengkoordinir, monitoring dan evaluasi tim dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data serta pelaporan pengkajian kebutuhan pascabencana di Kota Surakarta.
- d. Sekretaris mempunyai tugas melakukan monitoring administrasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Surakarta.
- e. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - 2) menyusun standar yang berkaitan dengan survei dan pemetaan dalam melakukan assesmen atau kajian;
 - 3) melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan manajemen data pascabencana di semua sektor terdampak sesuai tugas dan kewenangannya. Prosesnya meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik serta non fisik pada aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya dan lintas sektor;
 - 4) melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana, prosesnya meliputi pembangunan, rehabilitasi, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi dan pengurangan risiko;
 - 5) membuat laporan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana sebagai bahan untuk menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 6) menyampaikan laporan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana kepada Wali Kota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 360.05 / 179 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN
 PASCABENCANA DI KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
 DI KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	1. Wali Kota Surakarta 2. Wakil Wali Kota Surakarta
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
5.	Anggota	1. Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0735/Surakarta pada Komando Distrik Militer 0735/Surakarta; 2. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resort Kota Surakarta; 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta; 4. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta; 5. Kepala Seksi Darurat Logistik Badan pada Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta; 6. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta; 7. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta; 8. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta; 9. Pengolah Data dan Informasi Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surakarta;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		<ol style="list-style-type: none">10. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Air, Bidang Sumberdaya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;11. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;12. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta;13. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta;14. Pengolah Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan, Sosial, Kepahlawanan dan Penanganan Bencana pada Dinas Sosial Kota Surakarta;15. Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta;16. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Tata Kelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;17. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta;18. Team Leader Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan pada PLN Kota Surakarta;19. Ketua Forum <i>Search And Rescue</i> Kota Surakarta;20. Sekretaris Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana Universitas Negeri Surakarta;21. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Surakarta;22. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Laweyan;23. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Serengan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		24. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Banjarsari; 25. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Pasar Kliwon; 26. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jebres; dan 27. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA